



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PALANGKA RAYA

NOMOR 01 TAHUN 2023

TENTANG

INTEGRITAS AKADEMIK DALAM MENGHASILKAN KARYA ILMIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS PALANGKA RAYA

- Menimbang:
- a. bahwa Universitas Palangka Raya memiliki tugas pokok dan peran untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui penyelenggaraan Tridharma Pendidikan Tinggi khususnya bidang penelitian;
 - b. bahwa keberhasilan penyelenggaraan Tridharma Pendidikan Tinggi khususnya bidang penelitian, menumbuh kembangkan budaya dan kualitas akademik melalui implementasi nilai integritas akademik yang unggul dan berkarakter di Universitas Palangka Raya perlu dibentuk Peraturan Rektor;

c. bahwa...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Palangka Raya tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah;

- Mengingat:
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

6. Peraturan...

6. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Palangka Raya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 806);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1363);
10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 56854/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 01 September 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Palangka Raya Periode Tahun 2022 – 2026.
11. Peraturan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan.

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PALANGKA RAYA TENTANG INTEGRITAS AKADEMIK DALAM MENGHASILKAN KARYA ILMIAH

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Palangka Raya;
2. Universitas Palangka Raya yang selanjutnya disebut UPR adalah Perguruan Tinggi Negeri yang menyelenggarakan program pendidikan akademik, program pendidikan vokasi, dan program pendidikan profesi dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga, dan seni;
3. Senat yang selanjutnya disebut Senat UPR adalah unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik
4. Rektor adalah Rektor Universitas Palangka Raya (UPR);
5. Senat Fakultas adalah unsur penyusun kebijakan yang mempunyai tugas melakukan pemberian pertimbangan dan pengawasan terhadap Dekan dalam pelaksanaan akademik di lingkungan fakultas;
6. Dekan adalah pimpinan fakultas di lingkungan UPR yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan akademik di tiap-tiap fakultas;
7. Sivitas...

7. Sivitas Akademika adalah satuan masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di lingkungan UPR;
8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
9. Mahasiswa adalah anggota masyarakat yang terdaftar sebagai peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi;
10. Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
11. Integritas Akademik adalah komitmen dalam bentuk perbuatan berdasarkan nilai-nilai luhur dalam melaksanakan kegiatan tridharma perguruan tinggi;
12. Otonomi keilmuan adalah otonomi sivitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/ atau teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/ atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut metode keilmuan, etika, dan budaya, bebas dari pengaruh dan tekanan pihak manapun;
13. Etika akademik adalah nilai-nilai luhur yang wajib ditaati oleh pelaku akademik sesuai dengan standar perilaku profesinya dalam bersikap, berpikir, berperilaku, dan bertindak, yaitu jujur, semangat, dan bertanggungjawab, termasuk ke dalamnya menghindari perbuatan menyontek, plagiarisme, memanipulasi, dan/ atau mengurangi data;
14. Karya Ilmiah adalah hasil karya Tridharma oleh sivitas akademika dan/atau karya yang setara dalam bentuk tertulis atau bentuk lainnya yang telah dinilai dan/atau dipublikasikan;
15. Jurnal Ilmiah adalah bentuk pemberitaan atau komunikasi yang memuat Karya Ilmiah dan diterbitkan terjadwal dalam bentuk elektronik dan/atau tercetak.

Pasal 2...

Pasal 2

- (1) Sivitas Akademika UPR wajib menjunjung tinggi nilai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah.
- (2) Nilai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kejujuran;
 - b. kepercayaan;
 - c. keadilan;
 - d. kehormatan;
 - e. tanggung jawab; dan
 - f. keteguhan hati.

Pasal 3

Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah ditujukan untuk:

- a. menjaga budaya akademik di UPR;
- b. membina Sivitas Akademika UPR, agar terhindar dari perbuatan yang melanggar nilai Integritas Akademik;
- c. menerapkan otonomi keilmuan; dan
- d. menjaga etika akademik.

BAB II

PEMBINAAN NILAI INTEGRITAS AKADEMIK DALAM MENGHASILKAN KARYA ILMIAH

Pasal 4

- (1) Rektor bertanggungjawab melakukan pembinaan nilai Integritas Akademik dalam menghasilkan karya ilmiah.
- (2) Pembinaan pelaksanaan nilai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah di lingkungan Perguruan Tinggi dilakukan oleh Rektor, Dekan Fakultas, dan Ketua Lembaga di

lingkungan...

- lingkungan UPR yang melaksanakan TriDharma bidang penelitian.
- (3) Pembinaan nilai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
- a. perumusan kebijakan Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah di tingkat universitas, fakultas, dan lembaga di lingkungan UPR yang melaksanakan TriDharma bidang penelitian;
 - b. penetapan peraturan Dekan mengenai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah di UPR;
 - c. melakukan sosialisasi peraturan Rektor dan Dekan mengenai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah di UPR; dan
 - d. internalisasi yang berkelanjutan di lingkungan UPR melalui pelaksanaan kebijakan dan program nilai Integritas Akademik dalam kegiatan Tridharma bidang penelitian.
- (4) Sosialisasi Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu semester.

BAB III

PELANGGARAN DAN TATA CARA PELAPORAN, PEMERIKSAAN, DAN PENGENAAN SANKSI

Bagian Kesatu

Pelanggaran

Pasal 5

Pelanggaran Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah terdiri atas:

- a. fabrikasi;
- b. falsifikasi;
- c. plagiat;
- d. kepengarangan yang tidak sah;
- e. konflik...

- e. konflik kepentingan; dan
- f. pengajuan jamak.

Pasal 6

- (1) Fabrikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan pembuatan data penelitian dan/atau informasi fiktif.
- (2) Falsifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan perekayasaan data dan/atau informasi penelitian.
- (3) Plagiat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan perbuatan:
 - a. mengambil sebagian atau seluruh karya milik orang lain tanpa menyebut sumber secara tepat;
 - b. menulis ulang tanpa menggunakan bahasa sendiri sebagian atau seluruh karya milik orang lain walaupun menyebut sumber; dan
 - c. mengambil sebagian atau seluruh karya atau gagasan milik sendiri yang telah diterbitkan tanpa menyebut sumber secara tepat.
- (4) Kepengarangan yang tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d merupakan kegiatan seseorang yang tidak memiliki kontribusi dalam sebuah Karya Ilmiah berupa gagasan, pendapat, dan/atau peran aktif yang berhubungan dengan bidang keilmuan berupa:
 - a. menggabungkan diri sebagai pengarang bersama tanpa memberikan kontribusi dalam karya;
 - b. menghilangkan nama seseorang yang mempunyai kontribusi dalam karya; dan/atau
 - c. menyuruh orang lain untuk membuat karya sebagai karyanya tanpa memberikan kontribusi.

(5) Konflik...

- (5) Konflik kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e merupakan perbuatan menghasilkan Karya Ilmiah yang mengikuti keinginan untuk menguntungkan dan/atau merugikan pihak tertentu.
- (6) Pengajuan jamak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f merupakan perbuatan mengajukan naskah Karya Ilmiah yang sama pada lebih dari satu Jurnal Ilmiah yang berakibat dimuat pada lebih dari satu Jurnal Ilmiah.

Bagian Kedua

Sanksi

Pasal 7

Jenis pelanggaran dan Sanksi

- (1) Tingkat pelanggaran dalam menghasilkan Karya Ilmiah dikategorikan dalam tingkat:
 - a. ringan;
 - b. sedang; dan
 - c. berat.

(2) Tingkat...

- (2) Tingkat pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penjatuhan sanksi pelanggaran Integritas Akademik oleh Rektor setelah mendapatkan hasil rekomendasi pertimbangan senat universitas/ fakultas.

Pasal 8

- (1) Pelanggaran ringan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf a yaitu melakukan maksimal 2 (dua) jenis pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 5.

(2) Pelanggaran...

- (2) Pelanggaran sedang sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf b yaitu melakukan maksimal 4 (empat) jenis pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 5.
- (3) Pelanggaran berat sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf c yaitu melakukan lebih dari 4 (empat) jenis pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 5.

Pasal 9

- (1) Sanksi pelanggaran ringan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf a yaitu sebagai berikut:
- a. yang dilakukan oleh mahasiswa berupa:
 - 1) pengurangan nilai atas karya ilmiah;
 - 2) penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa.
 - b. yang dilakukan oleh dosen berupa penundaan kenaikan jabatan akademik paling lama 3 (tiga) tahun
- (2) Sanksi pelanggaran sedang sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf a yaitu sebagai berikut:
- a. yang dilakukan oleh mahasiswa berupa:
 - 1) pembatalan pemberian sebagian hak mahasiswa;
 - 2) pembatalan nilai satu atau beberapa mata kuliah yang diperoleh mahasiswa.
 - b. yang dilakukan oleh dosen berupa penurunan jabatan akademik satu tingkat.
- (3) Sanksi pelanggaran berat sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf a yaitu sebagai berikut:
- a. yang dilakukan oleh mahasiswa berupa:
 - 1) Pemberhentian dari status sebagai mahasiswa;
 - 2) pembatalan ijazah, sertifikat kompetensi, atau sertifikat profesi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - b. yang dilakukan oleh dosen berupa pemberhentian dari jabatan dosen sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(4) Dalam...

- (4) Dalam hal Sivitas Akademika yang pernah dikenai sanksi administratif atas pelanggaran Integritas Akademik, terbukti melakukan pelanggaran kembali, maka dikenai sanksi administratif yang lebih berat dari sanksi administratif terakhir.
- (5) Sivitas Akademika yang telah melakukan pelanggaran Integritas Akademik atas Karya Ilmiah dan telah dikenai sanksi tidak dapat dilaporkan kembali terhadap dugaan pelanggaran yang sama.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 10

- (1) Setiap orang dapat melaporkan dugaan pelanggaran nilai Integritas Akademik yang dilakukan oleh sivitas akademika di lingkungan UPR.
- (2) Dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan bukti yang relevan.
- (3) Dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diduga dilakukan oleh Sivitas Akademika disampaikan kepada Rektor dan/ atau Dekan.
- (4) Dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan oleh Dekan disampaikan kepada Rektor berdasarkan rekomendasi senat fakultas.
- (5) Dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diduga dilakukan oleh Sivitas Akademika disampaikan kepada Rektor, dan ditembuskan kepada direktur jenderal yang membidangi pendidikan tinggi.
- (6) Fakultas menyediakan sistem layanan informasi terhadap laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 11...

Pasal 11

- (1) Dekan menindaklanjuti laporan pelanggaran terhadap Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yang dilakukan oleh Sivitas Akademika.
- (2) Dalam hal Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menindaklanjuti laporan paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak laporan diterima, Rektor memberikan pembinaan kepada Dekan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pemeriksaan atas dugaan pelanggaran Integritas Akademik dan/atau pendampingan dalam proses pemeriksaan atas dugaan pelanggaran Integritas Akademik.

Bagian Keempat Pemeriksaan

Pasal 12

- (1) Pemeriksaan atas dugaan pelanggaran Integritas Akademik dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. keadilan;
 - b. kejujuran;
 - c. kecermatan;
 - d. keseimbangan; dan
 - e. transparansi.
- (2) Pemeriksaan dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh senat fakultas.
- (3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan rekomendasi sanksi disampaikan oleh senat fakultas kepada Rektor.

Pasal 13...

Pasal 13

- (1) Pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran Integritas Akademik dalam menghasilkan karya ilmiah dilakukan oleh UPR tempat dihasilkannya karya ilmiah atau tempat di mana sivitas akademika bernaung.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar UPR menjatuhkan sanksi.

Pasal 14

Pengajuan Keberatan

- (1) Keberatan diajukan secara tertulis kepada Rektor dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada Dekan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak keputusan sanksi ditetapkan.
- (3) Rektor memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keberatan.
- (4) Rektor wajib mengambil keputusan atas keberatan yang diajukan oleh sivitas akademika dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung mulai tanggal diterimanya surat keberatan.
- (5) Rektor memanggil dan/atau meminta keterangan dari senat fakultas, Dekan, dan/atau sivitas akademika yang dijatuhi pelanggaran integritas akademik, dan/atau pihak lain yang dianggap perlu.
- (6) Penguatan, peringanan, pemberatan, atau pembatalan pelanggaran integritas akademik ditetapkan dengan keputusan Rektor setelah mendapatkan hasil rekomendasi pertimbangan senat universitas.
- (7) Penyelesaian keberatan dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja.

BAB IV...

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dekan Fakultas di lingkungan UPR menindaklanjuti Peraturan Rektor ini dengan menerbitkan Peraturan Dekan.

Pasal 16

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya

Pada Tanggal 26 Mei 2023

REKTOR

UNIVERSITAS PALANGKA RAYA

ttd

SALAMPAK

NIP. 196404061988031002

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum dan Keuangan

LUSIANA VEGA, S.E., M.Si

NIP. 196502031985022002